



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD SEKABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,**

- Menimbang**
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD sekabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286),
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355),
 - 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara RI Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nrgara R.I Nomor 4593),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawabn Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4693),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694),
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011),
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4),

- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD SEKABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
- 3 Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan,
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Halmahera Selatan,
- 5 Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan,
- 6 Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa,
- 7 Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa,
- 8 Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya,
- 9 Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa,
- 10 Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),
- 11 Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja Desa [APBDesa],
- 12 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional pemerintah desa dan operasional BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional pemerintah desa dan operasional BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada
 - a Kepala Desa ,
 - b Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan , dan
 - c Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut
 - a. Kepala Desa Rp 2 500 000,-
 - b Sekretaris Desa Rp 1 875 000,-
 - c Kepala Urusan Rp 1 250 000,-
 - d Kepala Seksi Rp 1 250 000,-
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
- (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam APBDesa pada belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh persen)

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut
 - a. Kepala Desa Rp 300 000,-
 - b Sekretaris Desa Rp 250 000,-
 - c Kepala Urusan Rp 200 000,-
 - d Kepala Seksi Rp 200 000,-
 - e Bendahara Rp 750 000,-

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh perseraus)

BAB V
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut
 - a Ketua Rp 1 000 000,-
 - b Wakil Ketua Rp 850 000,-
 - c Sekretaris Rp 800 000,-
 - d Anggota Rp 750 000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh persen)

BAB VI
INSENTIF RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KEPALA DUSUN
Pasal 6

- (1) Besaran insentif setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah Rp 250 000,-
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30% (tiga puluh persen)

BAB VII
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7

- (1) Besaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) setiap tahunnya dari total APBDesa
- (2) Besaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa tersebut termasuk didalamnya adalah Operasional BPD dan RT/RW

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai 1 Januari 2017
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di labuha
Pada tanggal 3 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,**

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE M M
NIP. 19650621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
NIP 19690307 200212 1 008